

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen Perencanaan Taktis Strategis yang menjelaskan gambaran tujuan yang ingin dicapai, permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Adanya Visi dan Misi yang disusun akan memudahkan organisasi untuk memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respons organisasi terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah perubahan paradigma dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan merupakan ekstensi dan kinerja Inspektorat Kota Binjai.

Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dimasa yang akan datang, maka dengan adanya perumusan Perencanaan Strategis ini diharapkan seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah .

Secara umum Perencanaan Strategis 2016-2021 memuat kebijakan desentralisasi yang diterapkan dalam rangka pengembangan organisasi yang mempunyai tujuan akhir.


Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) sangat bermanfaat dan diperlukan terutama untuk :

1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan organisasi yang disesuaikan dengan Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Binjai.
2. Pemilihan kebijakan mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan.
3. Memberikan komitmen pada aktivitas kegiatan oprasional pengawasan.
4. Mendorong peningkatan pelayanan publik.
5. Peningkatan kualitas SDM aparatur pengawasan.
6. Peningkatan Kapabilitas APIP dari Level 1 (satu) ke Level 2 (dua) dan seterusnya.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

**Gambar 1**

**Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka SKPD menjabarkannya dalam Renstra SKPD setiap 5 (lima) tahun yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Dengan demikian SKPD dapat menentukan besaran anggaran yang diperlukan dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Secara bertahap SKPD dapat mencapai/ memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra SKPD.

Untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kota Binjai, serta agar terwujud Akuntabilitas Kinerja Instansi Penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Inspektorat Daerah Kota Binjai berusaha semaksimal mungkin agar dapat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Binjai Tahun 2016 - 2021.

Perencanaan Strategis disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan terutama dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektivitas organisasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Perencanaan Strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi daerah, nasional maupun global.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan Inspektorat Daerah Kota Binjai mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya secara efisien dan efektif sehingga fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, keberadaan dan eksistensinya benar-benar dapat memberikan kontribusi yang positif dan signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Binjai berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai

8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Binjai.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Binjai adalah agar Aparat Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Binjai mempunyai pedoman yang jelas dan terarah serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sehingga dapat meningkatkan Kapabilitas APIP dan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra adalah meningkatkan efektivitas kinerja dan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Binjai, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Binjai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Pada Dasarnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Binjai 2016-2021 ini memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Binjai. Sistematika penyajian Rencana Strategis Inspektorat Kota Binjai Tahun 2016- 2021 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai hubungan Renstra dengan SKPD, dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

**BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bab ini menjelaskan yang pertama : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD (kendala yang dialami SKPD), yang kedua : telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih (hubungan Renstra & Renja dengan RPJMD), yang ketiga : telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota, yang keempat : telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan yang kelima : penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan visi dan misi SKPD, tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menjelaskan uraian secara detail sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan SKPD serta menguraikan isi matrik tabel 5.1.

**BAB VI: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menjelaskan uraian indikator kinerja sesuai kewenangan SKPD yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja RPJMD 2016-2021.

**BAB VII: PENUTUP**

Bab ini merupakan harapan-harapan Inspektur Kota Binjai terhadap kondisi dan rencana capaian kinerja dalam periode 2016- 2021.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Inspektorat Kota Binjai dibentuk pada Tahun 1980, sesuai dengan SK Mendagri No. 220 Tahun 1979 tanggal 6 Nopember 1979. Selanjutnya Struktur Organisasi disempurnakan dengan SK Mendagri No. 111 Tahun 1991 tanggal 30 Nopember 1991, tentang Tata Kerja dan Organisasi Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kotamadya.

Pada Tahun 2001 Inspektorat Wilayah Kotamadya Binjai berubah nama menjadi Badan Pengawas Daerah Kota Binjai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2001. Pada Tahun 2007 Badan Pengawas Daerah Kota Binjai berubah nama lagi, kembali menjadi Inspektorat Kota Binjai, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 tahun 2007, tanggal 15 November 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai, selanjutnya terbit Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai.

Sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Daerah Kota Binjai, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.

##### **2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Tugas Inspektorat Daerah membantu Walikota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

##### **➤ Inspektur**

Tugas : Membantu Walikota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi :

- a. membuat perencanaan program pengawasan;
- b. melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- c. melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sekretaris**

Tugas : Membantu Inspektur yang berkaitan dengan ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, perbendaharaan serta urusan umum lainnya.

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana serta program kerja pengawasan;
- c. menghimpun pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat fungsional daerah;
- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perbendaharaan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);
- h. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);

- i. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- j. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- k. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Subbagian Tata Usaha**

Tugas : Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup Tata Usaha.

Fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. mengelola ketatausahaan dan surat-menyurat;
- c. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis laporan;
- d. mengelola administrasi kepegawaian;
- e. menyusun rencana formasi, pemetaan kondisi pegawai dan pembinaan karir pegawai;
- f. melaksanakan analisiskebutuhan pengembangan SDM aparatur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program**

Tugas : menyiapkan dan menyusun perencanaan Subbagian, membantu pelaksanaan tugas Sekretaris, melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi, melakukan urusan penatausahaan dan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun program kegiatan, serta membuat laporan secara berkala.

Fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis Subbagian;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Subbagian;

- d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup subbagian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- f. melakukan perumusan program kerja dinas, baik yang bersifat program jangka pendek maupun jangka menengah;
- g. menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas dinas;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi dinas;
- i. mengumpulkan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kota Binjai;
- j. menyusun daftar usulan kegiatan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
- l. melaksanakan urusan pengelolaan gaji dan melaksanakan penggajian;
- m. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dinas;
- n. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan program dan kegiatan Subbagian dan dinas;
- p. melakukan monitoring, evaluasi serta pelaporan program kegiatan secara berkala;
- q. membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan dinas secara berkala (bulanan, triwulan, semester, tahunan serta insidental);
- r. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- s. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- t. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- u. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- v. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;

- w. melakukan inventarisasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dan memberikan solusi pemecahannya; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan**

Tugas : Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pengawasan, pemeriksaan bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan.

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing Auditor Pengawasan dalam tugas pemeriksaan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan;
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;
- f. menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD**

Tugas : Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pemeriksaan penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan keuangan daerah, penyelenggaraan pembinaan Perusahaan Daerah (BUMD) serta pengelolaan dan pembinaan kekayaan milik Negara atau Daerah.

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;

- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing Auditor Pengawasan dalam tugas pemeriksaan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD;
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Inspektur Pembantu Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial**

Tugas : Inspektur Pembantu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dibidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- c. memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing Auditor Pengawasan dalam tugas pemeriksaan;
- d. melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial yang meliputi pembangunan daerah, perhubungan, pekerjaan umum, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, pertanian, peternakan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, tenaga kerja dan koperasi serta Usaha Kecil Menengah;
- e. menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pemeriksaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Pada Inspektorat Daerah Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.


- 2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Auditor (JFA) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- 5) Dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 8) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Inspektorat Kota Binjai terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
  - a. Subbagian Tata Usaha
  - b. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program
3. Inspektur Pembantu Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan;
4. Inspektur Pembantu Keuangan dan BUMD;
5. Inspektur Pembantu Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.1.2. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Binjai berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

### 2.2.1 Kepegawaian

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kota Binjai ( Kondidi tanggal 31 Maret 2017 ) seluruhnya 48 orang,yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil = 46 Orang (22 laki-laki dan 24 perempuan )
2. Tenaga Honor = 2 Orang

**Tabel 1**

### Kondisi PNS Inspektorat Daerah Kota Binjai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( Orang )	Keterangan
1.	S 3	-	
2.	S 2	4	
3.	S 1	33	
4.	Sarjana Muda / Diploma	1	

5.	SLTA sederajat	8	
6.	SLTP sederajat	-	
7.	SD	-	
	Jumlah	46	

**Tabel 2**


**Kondisi PNS Inspektorat Daerah Kota Binjai Berdasarkan Golongan**

No.	PNS Golongan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	IV	9	
2.	III	36	
3.	II	1	
4.	I	-	
5.	Jumlah Total	46	

**Gambar 2.**


**Susunan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**

**Per 31 Maret 2017**



**Gambar 3**

**Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**



**2.2.2 Perlengkapan**

Perlengkapan merupakan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Kota bBinjai. Pada saat ini sarana penunjang yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Binjai adalah sebagai berikut :

**Tabel 3**

**Kondisi Barang Inventaris Inspektorat Daerah Kota Binjai per 31 Maret 2017**

No .	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian
1	2	3	5	6	7	8
1.	02.02.03.04.04	Electric Generating Set Lain-lain	KIPOR / KDE 12STA3		Besi, Plastik	2014
2.	02.03.01.01.04	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota / Avanza	1300	Besi	2010
3.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	Jialing		Besi, Plastik, Busa	2001
4.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	Yamaha / Vega R	110	Besi, Busa	2007
5.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	Honda / Supra x	125	Besi, Plastik, Busa	2012
6.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	Honda / Supra x	125	Besi, Plastik, Busa	2012

7.	02.03.01.05.0 1	Sepeda Motor	Suzuki / Axelo	125	Besi, Plastik, Busa	2013
8.	02.03.01.05.0 1	Sepeda Motor	Suzuki / Axelo	125	Besi, Plastik, Busa	2013
9.	02.03.01.05.0 1	Sepeda Motor	Suzuki / Axelo	125	Besi, Plastik, Busa	2013
10.	02.04.03.09.1 3	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	National		Besi, Plastik	1993
11.	02.06.01.01.0 5	Mesin Ketik Standar	Royal			1981
12.	02.06.01.01.0 5	Mesin Ketik Standar	Olympia			2004
13.	02.06.01.01.0 5	Mesin Ketik Standar	Olympia		Besi	2004
14.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Mitsuwa		Besi, Metal	2003
15.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Montana		Besi, Metal	2005
16.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Montana		Besi, Metal	2007
17.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Yunika		Besi, Metal	2008
18.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Montana		Besi, Metal	2012
19.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Yunika		Besi, Metal	1983
20.	02.06.01.04.0 4	Filling Besi/Metal	Montana		Besi, Metal	2013
21.	02.06.01.04.0 6	Band Kas	President			1985
22.	02.06.01.04.1 2	Lemari Kaca	-			1981
23.	02.06.01.05.4 0	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Olimpic		Kayu	1985
24.	02.06.02.01.0 1	Lemari Kayu	-			1977
25.	02.06.02.01.0 1	Lemari Kayu	-			1988
26.	02.06.02.01.0 1	Lemari Kayu	Olimpic		Kayu	2005
27.	02.06.02.01.0 1	Lemari Kayu	SP Furniture		Kayu, Triplek	2012
28.	02.06.02.01.0 1	Lemari Kayu	-			1977

29.	02.06.02.01.0 5	Kursi Besi/Metal	Chitose		Besi, Metal	2011
30.	02.06.02.01.0 5	Kursi Besi/Metal	Chitose		Besi, Metal	2012
31.	02.06.02.01.0 5	Kursi Besi/Metal	Phoenix		Besi, Busa	2015
32.	02.06.02.01.0 6	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	Lokal		Kayu, Rotan	2006
33.	02.06.02.01.2 8	Kursi Tamu	Ligna		Kayu	2005
34.	02.06.02.01.2 8	Kursi Tamu	-			1999
35.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Oscar		Besi, Busa	2005
36.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	-			2005
37.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	-			2008
38.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Richiwa		Besi, Busa	2008
39.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Oscar		Besi, Busa	2014
40.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Oscar		Besi, Busa	2014
41.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Richiwa / Lokal		Besi, Busa	2008
42.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Success		Besi, Busa	2015
43.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Successs		Besi, Busa	2015
44.	02.06.02.01.3 0	Kursi Putar	Success		Besi, Busa	2015
45.	02.06.02.01.4 8	Meja Biro	Vittoria		Kayu, Triplek	2006
46.	02.06.02.01.4 8	Meja Biro	Cantika		Kayu, Triplek	2006
47.	02.06.02.01.4 8	Meja Biro	Topix			2007
48.	02.06.02.01.4 8	Meja Biro	Topix		Kayu, Triplek	2011
49.	02.06.02.01.4 8	Meja Biro	Topix		Kayu, Triplek	2012
50.	02.06.02.02.0 1	Jam Mekanis	Seiko / Jam Dinding		Plastik	1981
51.	02.06.02.04.0 3	AC Unit	Panasonic		Plastik	2006

52.	02.06.02.04.0 3	AC Unit	Panasonik		Plastik	2007
53.	02.06.02.04.0 3	AC Unit	Sharp		Plastik	2007
54.	02.06.02.04.0 4	AC Split	Mitshubish i		Plastik	2011
55.	02.06.02.04.0 4	AC Split	LG		Plastik	2011
56.	02.06.02.04.0 4	AC Split	Sharp / 1 PK		Plastik	2012
57.	02.06.02.04.0 4	AC Split	Samsung		Plastik	2013
58.	02.06.02.04.0 6	Kipas Angin	Sanyo		Plastik	2002
59.	02.06.02.06.0 3	Televisi	TCL / LCD TV		Plastik	2012
60.	02.06.02.06.0 3	Televisi	TCL / LCD		Plastik	2014
61.	02.06.02.06.0 3	Televisi	Samsung / LED	32 Inch	Plastik	2015
62.	02.06.02.06.3 9	Dispenser	Denpoo		Plastik	2012
63.	02.06.02.06.3 9	Dispenser	TCL		Plastik	2014
64.	02.06.02.06.5 1	Kain Gorden	Exlusive		Kain	2011
65.	02.06.02.06.5 1	Kain Gorden	Exlusive		Kain	2014
66.	02.06.03.02.0 1	P.C Unit	Visitec			2000
67.	02.06.03.02.0 1	P.C Unit	LG			2003
68.	02.06.03.02.0 1	P.C Unit	Samsung		Besi, Kaleng , Plastik	2007
69.	02.06.03.02.0 1	P.C Unit	Asus		Plastik	2009
70.	02.06.03.02.0 2	Lap Top	Asus / X450CC		Plastik	2014
71.	02.06.03.02.0 2	Lap Top	Asus X450CC		Plastik	2014
72.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Acer		Plastik	2009
73.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Acer		Plastik	2010
74.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Acer		Plastik	2011

75.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Acer		Plastik	2012
76.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Lenovo		Plastik	2013
77.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Asus / X455L		Plastik	2015
78.	02.06.03.02.0 3	Note Book	Asus / X 455L		Plastik	2015
79.	02.06.03.02.0 5	Personal Komputer Lain-lain	Lokal		Plastik	2009
80.	02.06.03.04.0 8	Printer	Epson L300		Plastik	2014
81.	02.06.03.04.0 8	Printer	Epson / Inkjet L120		Plastik	2015
82.	02.06.03.04.0 8	Printer	Epson / Inkjet L120		Plastik	2015
83.	02.06.03.05.0 3	Printer	-			2003
84.	02.06.03.05.0 3	Printer	Canon / Pixma		Plastik	2007
85.	02.06.03.05.0 3	Printer	Canon		Plastik	2009
86.	02.06.03.05.0 3	Printer	Canon		Plastik	2010
87.	02.06.03.05.0 3	Printer	Epson			2011
88.	02.06.03.05.0 3	Printer	Epson LQ 219		Plastik	2012
89.	02.06.03.05.0 3	Printer	Canon E500		Plastik	2012
90.	02.06.03.05.0 3	Printer	Canon / MX 397		Plastik	2013
91.	02.06.04.01.0 4	Meja Kerja Pejabat Eselon II	SP Furniture		Kayu	2003
92.	02.07.02.01.1 1	Pesawat Telephone	Omephone		Plastik	1998

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Binjai merupakan rencana strategis lima tahunan yang merupakan bagian dari RPJMD Kota Binjai dan merupakan tahun terakhir dari periode 2016 - 2021.

### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

#### **2.4.1 Evaluasi Laporan Kinerja (LKj)**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi wajib membuat sebuah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah. Serta Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota wajib melakukan evaluasi Laporan Kinerja (LKj) terhadap Badan/ Dinas/ Instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Kota masing-masing. Evaluasi ini bertujuan :

- Untuk mengetahui dan menilai terhadap Perencanaan Strategis termasuk di dalamnya Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja;
- Penilaian terhadap Perjanjian dan Pengukuran Informasi Kinerja;
- Mengevaluasi Program dan Kegiatan SKPD apakah telah dilaksanakan dengan baik;
- Mengevaluasi kebijakan instansi/ unit kerja yang bersangkutan.

#### **2.4.2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Minimal.

#### **2.4.3 Surat Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin PNS**

Sebagai salah satu syarat dalam proses kenaikan pangkat, pensiun dan pemberian penghargaan serta kepindahan PNS, Inspektorat Kota Binjai menerbitkan

sebuah surat keterangan yang menyatakan seorang Pegawai Negeri Sipil tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

#### **2.4.4 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)**

Menyampaikan formulir/ berkas LHKPN dan LHKASN kepada pejabat pada instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidapatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selanjutnya ketentuan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, Inspektorat Daerah juga menghimpun formulir LP2P seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai untuk golongan III ke atas, serta meneruskannya kepihak berkepentingan yaitu KPK, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

#### **2.4.5 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai harus terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

#### **2.4.6 Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Binjai**

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kota Binjai harus terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Kota Binjai sebelum dikirim ke Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB) untuk mengetahui

apakah Laporan Kinerja (LKj) sudah sesuai dan sejalan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Kota Binjai. Reviu Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah**

Gambaran umum kondisi Inspektorat Daerah Kota Binjai dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

##### **3.1.1 Sumber Daya Manusia ( SDM )**

Terkait dengan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh kenyataan bahwa jumlah pegawai yang ada pada Inspektorat Kota Binjai masih jauh dari kondisi ideal. Sebagian besar dari Jabatan Struktural yang ada tidak mempunyai staf PNS yang andal dan sesuai dengan kompetensinya. Dari segi pendidikan, Inspektorat Kota Binjai masih kekurangan pegawai dengan level pendidikan sarjana dalam berbagai bidang kompetensi. Disamping itu, banyak pegawai yang mengalami ketertinggalan dalam hal pendekatan dan informasi baru yang berkaitan dengan audit / pemeriksaan.

##### **3.1.2 Sarana dan Prasarana**

Secara keseluruhan, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Binjai saat ini telah mengalami banyak peningkatan. Jumlah komputer dan printer bertambah, sebagian meja dan kursi yang rusak dan tidak layak pakai sudah diganti, namun sarana gedung kantor yang ada pada saat ini masih belum memadai untuk menampung jumlah pegawai, berkas dan dokumen pengawasan yang secara priodik selalu bertambah.

##### **3.1.3 Kinerja**

#### **1. Pelaksanaan pengawasan berupa kegiatan Pemeriksaan Reguler Komprehensif.**

Pemeriksaan Reguler Komprehensif terhadap SKPD, Perusahaan Daerah dan Unit Kerja, SMP Negeri, Evaluasi Laporan Keuangan SKPD, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Dana BOS untuk SD dan SMP, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Binjai, Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai, Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Binjai, Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD (RKA- SKPD) dan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan serta monitoring tingkat Disiplin PNS pada Instansi/ Unit Kerja di lingkungan Pemko Binjai dilakukan sesuai dengan tujuan pengawasan dan ruang lingkup tugas. Pemeriksaan reguler, evaluasi, monitoring dan reviu dimaksud dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Khusus untuk Kegiatan Pemeriksaan Reguler dengan alasan tertentu dan pertimbangan resiko dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

**2. Pemeriksaan Khusus.**

Inspektorat juga melaksanakan Pemeriksaan Khusus atas adanya pengaduan dari Instansi Pemerintah/ Lembaga atau dari masyarakat dan atas perintah Walikota Binjai.

**3. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin.**

Inspektorat menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Binjai bagi PNS yang membutuhkannya.

**4. Monitoring dan evaluasi Gerakan Disiplin Nasional (GDN).**

Untuk meningkatkan disiplin PNS, Inspektorat Kota Binjai melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi GDN ke setiap kantor Instansi/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

**5. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).**

Sesuai Peraturan Walikota Binjai Nomor 19 Tahun 2016 pada Bab V Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa Inspektur Kota Binjai merupakan Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Serta pada Pasal 9 ayat (3) dinyatakan bahwa untuk membantu pelaksanaan UPG makan dibentuk Sekretariat UPG dipimpin oleh Sekretaris UPG (Sekretaris Inspektorat).

**6. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).**

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

### 3.2 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Kota

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Penyusunan dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi dan sesuai kebutuhan.

Visi pembangunan Kota Binjai adalah **“ TERWUJUDNYA KOTA CERDAS YANG LAYAK HUNI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU BINJAI YANG SEJAHTERA ”.**

Sejalan dengan visi dimaksud, Inspektorat Daerah Kota Binjai sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah Inspektorat harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Binjai, untuk itu Inspektorat telah menyusun visi sebagai bentuk respon dan sinergi terhadap visi Kota Binjai tahun 2016-2020, visi Inspektorat Kota Binjai adalah **“TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA”.** Pada periode Renstra 2016-2021, Inspektorat Daerah Kota Binjai diharapkan melakukan pengawasan yang profesional terhadap penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan bertanggungjawab guna mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat dalam upaya mencapai visi dan misi pemerintah Kota Binjai. Namun pada perkembangannya dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Binjai tentu muncul permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang. Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan Kapasitas dan kualitas SDM, kapabilitas APIP dan ketetapan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap objek pemeriksaan (auditi). Oleh karena luas wilayah Kota Binjai yang mencapai 9.023,62 km<sup>2</sup> ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan, ketersediaan SDM dan APIP yang

memiliki kapabilitas menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang berkualitas dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan unsur penunjang kegiatan pengawasan dimaksud secara memadai agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Selain itu dengan visi Inspektorat Kota Binjai “**TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA**”. Penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berkaitan erat dengan tercapainya masalah pengawasan yang berkualitas dan profesional dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pada umumnya gambaran dari pelaksanaan tupoksi tersebut sudah berjalan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan didalam mengemban tugasnya. Inspektorat sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan/ pemeriksaan sekaligus menjadi tolok ukur Inspektorat dalam pencapaian kinerjanya yang optimal, terencana, tepat waktu, terarah, terukur, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Tugas Inspektorat Daerah Kota Binjai adalah melaksanakan pengawasan pemerintah daerah. Hal tersebut guna mewujudkan *Good Governance* yang menjadi tujuan utama dari tuntutan masyarakat. Semakin tingginya tuntutan masyarakat mengharuskan Inspektorat Daerah meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peningkatan tersebut dapat dilakukan berbagai cara antara lain, pengembangan kemampuan personil (SDM) dengan berbagai jenis Diklat/ Bimtek, Pengembangan Teknologi Pengawasan guna mengeliminir permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi. Permasalahan strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Binjai antara lain :

1. Tingkat kebutuhan SDM aparatur belum sepenuhnya mencerminkan tingkat profesionalisme ( kurangnya kompetensi staf dibanding kebutuhan )

2. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Penyampaian data Tindak Lanjut yang kurang akurat dan sering terlambat.
4. Adanya pelanggaran administrasi dan bidang kepegawaian.
5. Adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah.
6. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan.
7. Disiplin kerja yang masih rendah.
8. Motivasi kerja yang masih rendah.
9. Kurangnya fasilitas kerja yang memadai.
10. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak tepat waktu / keterlambatan pelaksanaan tugas.

Analisa lingkungan sangat diperlukan bagi suatu lembaga karena dapat diketahui spektrum potensi, baik yang positif maupun yang negatif yang dimiliki lembaga tersebut. Suatu lembaga tidak dapat lepas dari lingkungan internalnya, maka analisis lingkungan tidak dapat begitu saja meninggalkan spektrum potensi yang disajikan bagi kinerja lembaga tersebut.

Analisis lingkungan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Binjai tahun 2016–2021 adalah analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunity and Threats*). Dengan menggunakan analisis ini, maka dapat dirumuskan serta dianalisa apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Inspektorat Kota Binjai dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Adapun kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala pada Inspektorat Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

### 3.3.1 Analisis Lingkungan Internal

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan Internal (*Strengths*) adalah kekuatan yang dimiliki secara internal pada Inspektorat Daerah Kota Binjai. Kekuatan Internal tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Kekuatan Internal
1.	Adanya sarana dan prasarana gedung Inspektorat Kota Binjai.
2.	Tersedianya dana/ anggaran.

3.	Adanya personil yang berpengalaman.
4.	Adanya program kerja yang terencana ( PKPT ).
5.	Adanya uraian tugas yang cukup jelas.

## 2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan Internal (*Weakness*) adalah yang ditemui secara internal pada Inspektorat Kota Binjai. Kelemahan Internal tersebut adalah sebagai berikut :

NO	Kelemahan Internal
1.	Kualitas SDM kurang memadai.
2.	Disiplin kerja masih rendah.
3.	Lemahnya pengelolaan dokumen pengawasan.
4.	Motivasi kerja yang rendah .
5.	Kurangnya fasilitas kerja dan Anggaran Belanja yang memadai.
6.	Penerbitan LHP yang tidak tepat waktu / keterlambatan pelaksanaan tugas.

### 3.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

#### 1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang Eksternal (*Oppoturnities*) adalah peluang yang ditemui secara eksternal dari luar lingkungan Inspektorat Daerah Kota Binjai. Peluang-peluang Eksternal adalah :

No	Peluang Eksternal
1.	Adanya dukungan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan.
2.	Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai..
3.	Rapat Koordinasi, Pengawasan Tingkat Nasional dan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.
4.	Tuntutan dari pelaksana pemerintahan dan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang amanah, bersih, jujur, profesional dan Demokratis.

## 2. Ancaman (*Threats*)

Ancaman Eksternal adalah ancaman yang ditemui dari luar lingkungan Inspektorat Daerah Kota Binjai. Ancaman Eksternal antara lain :

No	Ancaman Eksternal
1.	Lemahnya fungsi pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2.	Penyampaian data Tindak Lanjut yang kurang akurat dan sering terlambat.
3.	Adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi dan bidang kepegawaian.
4.	Adanya pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan kerugian Negara / Daerah.
5.	Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil-hasil pengawasan.

### 3.3.3 Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada saat ini, maka diperoleh kesimpulan kondisi yang diinginkan dan untuk diproyeksikan di masa yang akan datang sebagai berikut :

- 3.3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) dapat ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat), Bimbingan teknis (Bimtek) dan kursus lainnya sehingga terwujudnya aparatur yang profesional dan berakhlak baik.
- 3.3.2 Sarana dan prasarana, akan lebih memadai sesuai kebutuhan sehingga dapat menunjang kelancaran dan mobilitas pemeriksaan oleh APIP.
- 3.3.3 Kinerja
  1. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kota Binjai lebih baik dari sebelumnya dan APIP yang berkualitas.
  2. Adanya prestasi secara profesional dan berpengalaman.
  3. Adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan sehingga berguna untuk perbaikan objek yang dibina dan diperiksa.
  4. Terwujudnya koordinasi yang baik dan bersinergi dengan aparat pengawasan lainnya (BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Provinsi).

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi

Visi Inspektorat Daerah Kota Binjai adalah :

**“ TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA ”**

Visi di atas menunjukkan kaitan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Binjai. Dengan terwujudnya Visi melalui pencapaian Misi kesatu yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2016–2021 yaitu Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governance*) melalui birokrasi yang bersinambungan guna mewujudkan tatakelola Pemerintah Kota yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya melalui aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Kualitas dan profesionalitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Binjai harus berdampak pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dalam 3 (tiga) aspek tersebut, sehingga Pengawasan Internal yang berkualitas dan profesional merupakan pilar utama agar peran dan kedudukan Inspektorat Kota Binjai dapat dirasakan oleh masyarakat berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai kaidah dan peraturan perundang- undangan.

Hasil- hasil pengawasan internal harus dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance activities*), dapat memberi peringatan dini (*Early Warning System*), dan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Anti Corruption Activities*), dapat memelihara serta meningkatkan tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*Consulting Activities*).

## 4.2 Misi

Visi **“TERWUJUDNYA PENGAWASAN INTERNAL YANG BERKUALITAS DAN PROFESIONAL MENUJU TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA“** diupayakan terwujud melalui pencapaian Misi sebagai berikut :

### **Misi I (Pertama) : Meningkatkan efektivitas Pengawasan Internal;**

Untuk mencapai terciptanya pengawasan internal yang efektif, Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) harus melakukan proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pengawasan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efesiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

### **Misi 2 (kedua) : Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).**

Terwujudnya kualitas SDM dan kapabilitas APIP pada level berkembang yaitu dari level 1 ke level 2 dan seterusnya. Dengan tersedianya APIP yang berkualitas dan profesional sebagai pelaksana kegiatan pengawasan, maka pengawasan yang optimal dapat tercapai dan hasilnya dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk perbaikan - perbaikan dalam rangka pencapaian tujuan.

## 4.3 TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi dan misi di atas, diperlukan tujuan kebijakan dan sasaran pengawasan Inspektorat Daerah Kota Binjai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis yang mengharuskan Inspektorat untuk meningkatkan kemampuan/ kapabilitas dan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah guna mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjadi tujuan utama dari tuntutan masyarakat. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah) yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan kegiatan dalam mendukung misi tersebut, secara garis besar keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4**  
**Keterkaitan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Misi</b>		<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
1	Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal	1.	Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah.
				2.	Meningkatnya implementasi SPIP.
				3.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.
				4.	Meningkatnya tertib administrasi barang milik daerah.
		2.	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	
		3.	Mewujudkan Pelayanan Publik yang prima	Meningkatnya zona- zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	

2.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP )	Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) Inspektorat Kota Binjai yang dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis.	1.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) yang memiliki standar Kompetensi.
			2.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.

**Tabel 5**  
**Program per Sasaran**

No	Sasaran	Program
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2.	Meningkatnya implementasi SPIP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
3.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.	Meningkatnya tertib administrasi barang daerah	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

6.	Meningkatnya zona- zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki standar Kompetensi	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
8.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas layanan Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

#### 4.4. KEGIATAN

##### 4.4.1 Pemeriksaan Reguler/ Berkala, Reviu , Evaluasi dan Monitoring

Pemeriksaan Reguler/ Berkala adalah pemeriksaan yang dilaksanakan secara terjadwal dan komprehensif atas seluruh tugas dan kewenangan suatu objek pemeriksaan (Auditi) yang meliputi unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta BUMD Kota Binjai. Yang menjadi fokus pemeriksaan, reviu, evaluasi dan monitoring adalah aspek-aspek :

- 1) Kebijakan Daerah/ Kebijakan SKPD
- 2) Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah
- 3) Pembinaan Organisasi/ Kelembagaan
- 4) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
- 5) Pengelolaan Barang/ Aset Daerah
- 6) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 7) Laporan Kinerja (LKJ) SKPD
- 8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 9) Laporan Keuangan SKPD
- 10) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

#### **4.4.2. Pemeriksaan Khusus**

Kegiatan Pemeriksaan Khusus dilakukan antara lain :

- 1) Pemeriksaan Khusus atas Laporan Instansi Pemerintah dan pengaduan masyarakat (kasus)
- 2) Pemeriksaan Khusus atas perintah/ Permintaan pejabat yang berwenang.

### **4.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.5.1 Strategi**

Strategi adalah rencana menyeluruh dan terbuka mengenai upaya organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan dan program dengan mempertimbangkan sumber daya Inspektorat Kota Binjai serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahun selama kurun waktu tahun 2016-2021. Strategi Inspektorat Daerah Kota Binjai terhadap keadaan lingkungan yang akan dihadapi dan akan dilakukan setiap tahun selama kurun waktu 2016-2021 adalah :

1. Mengoptimalkan pemeriksaan reguler/ rutin dan pemeriksaan khusus/ kasus oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah;
2. Mengoptimalkan program pengembangan kapasitas SDM dan peningkatan kapabilitas APIP;
3. Meningkatkan pengawasan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
4. Mengoptimalkan penerapan *reward* ( penghargaan ) dan *punishment* ( hukuman ) demi berfungsinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP);

#### **4.5.2 Kebijakan**

Kebijakan yang dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Kota Binjai tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Memprioritaskan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SKPD dalam penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Memprioritaskan penyelesaian pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

3. Memprioritaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengawasan;
4. Memprioritaskan pedoman dan prosedur pengawasan reguler/ berkala;
5. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
7. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas SDM dan kapabilitas APIP;
8. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Keuangan SKPD.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Pada tahun Renstra 2016-2021 direncanakan pelaksanaan 8 (delapan) program dengan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Rencana ini diperoleh dari hasil analisis pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu dan hasil usulan dari masyarakat. Hasil analisis terhadap kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini didukung oleh 8 ( delapan ) kegiatan yaitu :

- 1). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2). Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 3). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 4). Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 6). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- 7). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8). Penyediaan makanan dan minuman

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung oleh 9 ( sembilan ) kegiatan, yaitu :

- 1). Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
- 2). Pengadaan Peralatan gedung kantor
- 3). Pengadaan Meubeler
- 4). Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
- 5). Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional
- 6). Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan gedung kantor
- 7). Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor
- 8). Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler
- 9). Renovasi gedung Inspektorat Kota Binjai

- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur  
Program ini didukung oleh 3 ( tiga ) kegiatan yaitu :
- 1). Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
  - 2). Pengadaan Pakaian Khusus untuk sehari-hari
  - 3). Pengadaan Pakaian Olahraga
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu : Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Program ini didukung oleh 10 ( sepuluh ) kegiatan yaitu :
- 1). Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.
  - 2). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).
  - 3). Penataan, penelitian dan penyampaian LP2P PNS di lingkungan Pemko Binjai.
  - 4). Evaluasi Laporan Keuangan SKPD.
  - 5). Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Binjai.
  - 6). Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD di lingkungan Pemko Binjai.
  - 7). Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  - 8). Evaluasi pengimplementasian SPIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  - 9). Penutupan Buku Kas Umum SKPD Akhir Tahun.
  - 10). Peningkatan Kapabilitas APIP dengan metode IACM, Penilaian Angka Kredit JFA.
- f. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.  
Program ini didukung oleh 12 ( dua belas ) kegiatan yaitu :
- 1). Pelaksanaan/ pengawasan Internal SKPD secara berkala.

- 2). Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus dan Pengaduan Masyarakat
  - 3). Inventarisasi Temuan Hasil Pemeriksaan
  - 4). Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
  - 5). Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
  - 6). Penyusunan dan pengolahan Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP )
  - 7). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penegak Disiplin PNS pada unit kerja di lingkungan Pemko Binjai
  - 8). Forum Pembahasan Pra Tindak Lanjut hasil pemeriksaan dan forum Koordinasi Tekhnis Pengawasan
  - 9). Workshop Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( APPK )
  - 10). Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK- RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kota Binjai
  - 11). Penataan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN)
  - 12). Koordinasi dan Asistensi Perbaikan Kinerja dalam rangka Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - 13). Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Binjai.
- g. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  
Program ini didukung oleh 1 ( satu ) kegiatan yaitu : Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.
- h. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan.  
Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu : Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan.

## **5.2. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja

yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapanpenetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Binjai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6**  
**Indikator Sasaran**

No	Sasaran	Indikator Kerja	Satuan	IKU
1.	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah	%	√
2.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	%	

3.	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti.	%	√
		2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti.	%	√
4.	Meningkatnya tertib administrasi barang daerah.	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/ aset daerah	%	
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase SKPD yang memiliki nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat minimal CC.	%	√
6.	Meningkatnya zona- zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.	Persentase Unit Kerja/ Unit Layanan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik.	%	
7.	Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki standar Kompetensi	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) yang memiliki Standar kompetensi (sertifikasi auditor).	Orang	√
8.	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas layanan Inspektorat	Persentase Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari.	%	

**Tabel 7****Formulasi Indikator Kinerja Tahun 2016- 2021 Inspektorat Kota Binjai**

No	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah	(Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah dibagi jumlah SKPD) dikali 100%
2.	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	(Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD) dibagi jumlah SKPD dikali 100%
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapat status tindak lanjut Selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi) dikali 100%
4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapat status tindak lanjut Selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi) dikali 100%
5.	Persentasi SKPD yang tertib administrasi barang/ aset daerah	(Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan administrasi barang/ aset daerah dibagi jumlah seluruh SKPD) dikali 100%
6.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC	(Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal CC dibagi jumlah seluruh SKPD pada Pemko Binjai yang dievaluasi ) dikali 100%
7.	Persentasi Unit Kerja/ Unit Layanan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	(Jumlah Unit Kerja/ Unit Layanan di Lingkungan Pemko Binjai yang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik dibagi seluruh unit kerja/ unit layanan) dikali 100%
8.	Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) yang memiliki Standar kompetensi	Jumlah APIP yang memiliki Standar Kompetensi (Lulus sertifikasi auditor)

9.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	( Jumlah laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari dibagi jumlah laporan dan pengaduan yang diterima Inspektorat ) dikali 100%
----	---	---

### **5.3 PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan Indikatif selama masa Renstra 5 Tahun dapat dilihat pada lampiran Renstra ini.

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM**

Bahwa gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan kedalam tujuan dan sasaran dari misi yang diemban sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan suatu tolok ukur dari masing- masing kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu priode 2016–2021. Dalam pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan memberikan suatu gambaran dari hasil masing- masing kegiatan, yaitu : sasaran, indikator kinerja, capaian kinerja, dan rencana pendanaan.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan - pilihan strategis yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Inspektorat Kota Binjai pada hakekatnya merupakan penegasan **Misi 1 (kesatu) RPJMD Kota Binjai Tahun 2016- 2021**, yakni :

- Misi 1** : **Mewujudkan pemerintahan yang cerdas (*Smart Governence*) melalui birokrasi yang berkisenambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintah kota yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya.**
- Tujuan** : **Menciptakan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.**
- Sasaran** : **Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.**

Maka rekomendasi dari hasil analisis dan pengembangan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Binjai adalah 4 ( empat ) tujuan dengan 8 ( delapan ) sasaran, yaitu:

#### **A. Tujuan**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Mewujudkan akuntabilitas Kinerja
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima

4. Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) Inspektorat Kota Binjai yang dapat berperan sebagai konsultatif dan katalis.

## **B. Sasaran**

1. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah  
Indikator :  
“Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah”
2. Meningkatnya implementasi SPIP  
Indikator :  
“Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang”
3. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal  
Indikator :
  - a. “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti”
  - b. “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti”
4. Meningkatnya tertib administrasi barang daerah  
Indikator :  
“Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/ aset daerah”
5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.  
Indikator :  
“Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat minimal CC”
6. Meningkatnya zona- zona integritas di lingkungan Pemerintah Kota Binjai  
Indikator :  
“Persentase unit kerja/ Unit Layanan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik”

7. Meningkatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi

Indikator :

“Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi”

8. Meningkatnya Kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 20 hari.

Indikator :

“Persentase Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 20 hari”

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Binjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mendukung RPJMD Kota Binjai 2016-2021. Gambaran selengkapnya tentang Kegiatan Inspektorat Kota Binjai yang dialokasikan pada Sekretariat, Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Pertanahan, Bidang Keuangan dan BUMD, Bidang Pembangunan, Bidang Kesejahteraan Sosial dan kegiatan pendukung lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8**  
**Target Indikator Sasaran Per Tahun**

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah	70	72,5	75	77,5	80	81
2.	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	60	65	70	75	80	81
3.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	80	85	87,5	90	92,5	93

4.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	92	93	94	96	98	98
5.	Persentasi SKPD yang tertib administrasi barang/ aset daerah	70	72,5	75	77,5	80	81
6.	Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC	80	85	90	95	100	100
7.	Persentasi Unit Kerja/ Unit Layanan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang telah menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	80	85	90	95	100	100
8.	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi	13 Orang	17 Orang	20 Orang	22 Orang	24 Orang	26 Orang
9.	Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari	90	92,5	95	97,5	100	100

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan Kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah Kota menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	
1	Menurunnya temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/ Daerah	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah. Formulasi : (Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan yang berindikasi merugikan keuangan negara/ daerah dibagi jumlah SKPD) dikali 100%	1	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
			2	Register Temuan atau daftar monitoring tindak lanjut
2	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.	1 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti. Formulasi : (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapat status tindak lanjut Selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi) dikali 100%	Register Temuan atau daftar monitoring tindak lanjut	

		2	<p>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti.</p> <p>Formulasi : (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang mendapat status tindak lanjut Selesai dibagi jumlah seluruh rekomendasi) dikali 100%</p>	
3	<p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai</p>	<p>Persentase SKPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal CC.</p> <p>Formulasi : (Jumlah SKPD yang nilai evaluasi AKIP nya minimal CC dibagi jumlah seluruh SKPD pada Pemko Binjai yang dievaluasi) dikali 100%</p>	<p>Register / daftar rekapitulasi nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja SKPD/ Unit Kerja</p>	
4	<p>Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar Kompetensi.</p>	<p>Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki Standar kompetensi.</p>	<p>Daftar Pegawai/ DUK</p>	

5	Meningkatnya kepercayaan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan masyarakat atas Layanan Inspektorat.	<p>Persentasi Laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari.</p> <p>Formulasi : (Jumlah laporan Instansi Pemerintah/ Lembaga dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam waktu 20 hari dibagi jumlah laporan dan pengaduan yang diterima Inspektorat ) dikali 100%</p>	Register Pengaduan, Obyek terlapor dan Pelapor.
---	--	---	---

